

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penolakan kegiatan eksplorasi panas bumi pada WKP Gunung Talang-Bukitkili oleh Himpunan Masyarakat Pecinta Gunung Talang (HIMAPAGTA) muncul akibat perbedaan pemahaman dan pandangan terhadap rencana kegiatan eksplorasi panas bumi dengan output pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Masyarakat yang tergabung dalam HIMAPAGTA beranggapan bahwa pembangunan PLTP di WKP Gunung Talang-Bukitkili akan berdampak negatif pada hasil pertanian mereka, dan ketakutan akan bencana alam yang berasal dari pengeboran pada titik panas bumi, selain itu masyarakat juga menganggap bahwa pembangunan PLTP akan mempengaruhi sosiokultur yang telah mereka warisi selama ini. Akibatnya terjadi pergesakan yang memicu konflik dan telah memakan korban dari masing-masing pihak yang terlibat konflik akibat tidak terakomodasinya kepentingan masyarakat, minimnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengembang dan pemerintah kepada masyarakat setempat.

Peneliti menggunakan teori fase untuk mendiskripsikan dan menganalisis konflik yang terjadi pada kegiatan eksplorasi panas bumi di WKP Gunung Talang-Bukitkili, yaitu sebuah teori yang digunakan untuk memahami proses terjadinya sebuah konflik dengan asumsi bahwa proses terjadinya interaksi konflik melalui fase-fase dengan pola tertentu dan dalam kurun waktu yang tertentu.

pertama yaitu, pada fase potensi konflik, tipe konfliknya adalah laten atau tersembunyi. Konflik bertipe laten karena masyarakat belum mengetahui terkait eksplorasi panas bumi yang akan dilakukan di wilayah mereka, yang disebabkan oleh minimnya informasi dan sosialisasi yang diterima masyarakat dari pemerintah ataupun pihak pengembang. Kedua fase pertumbuhan konflik, konflik yang awalnya laten menjadi konflik terbuka, karena pada fase ini masyarakat telah mengetahui tentang kegiatan eksplorasi panas bumi, serta dampak yang akan disebabkan. Pemahaman yang diterima oleh masyarakat tidak terlepas dari NGO yaitu LBH dan WALHI yang peduli pada masyarakat terkait dampak dan akibat yang akan ditimbulkan dari kegiatan eksplorasi panas bumi di wilayah mereka. Kehadiran NGO tersebut membuat masyarakat merasa terbantu karena mereka sering mengadakan diskusi dan memberikan edukasi-edukasi terkait eksplorasi panas bumi. Ketiga, fase pemicu dan eskalasi konflik, konflik mengarah pada tindakan koersif dimana kelompok yang kontra bergerak oleh kesadaran kolektif untuk melawan pihak yang bertentangan dengan mereka, dengan melakukan unjuk rasa, gugatan, dan blokade wilayah. Keempat, fase pasca konflik, pada fase ini proses manajemen konflik dilakukan untuk mengurangi eskalasi konflik sehingga dapat mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya konflik. Upaya-upaya manajemen konflik dilakukan melalui sosialisasi-sosialisasi yang difasilitasi oleh Pemprov Sumbar dan Pemda Solok. Dan sampai saat ini rekomendasi izin dari pusat untuk kegiatan eksplorasi panas bumi di WKP Gunung Talang-Bukitkili ditangguhkan oleh Pemda Solok akibat dari penolakan-penolakam yang terus dilakukan oleh masyarakat.

Upaya pemerintah untuk mengurangi penggunaan energi fosil yang tidak terbarukan dan segera habis dengan beralih pada energi terbarukan yang salah satunya adalah pemanfaatan panas bumi secara tidak langsung (*geothermal*) harus mendapat kendala dengan adanya penolakan dari masyarakat Salingka Gunung Talang terhadap rencana tersebut. Niat baik pemerintah harus terkendala sebab kelompok Masyarakat Gunung Talang menolak dilakukannya kegiatan eksplorasi panas bumi di wilayah mereka karena beberapa faktor, pertama yaitu faktor ekonomi, masyarakat takut pembangunan PLTP akan berdampak pada hasil pertanian mereka yang sebagian besar masyarakat disana merupakan petani. Kedua yaitu faktor sosial budaya, masyarakat Salingka Gunung Talang merupakan masyarakat berbudaya Minangkabau yang mana dalam sistem kepemilikan tanah menggunakan kepemilikan kolektif atau tanah kaum. Kegiatan eksplorasi panas bumi berada pada kurang lebih 27.000 Ha tanah yang meliputi sebagian besar tanah kaum masyarakat salingka Gunung Talang, hal itulah yang coba dipertahankan oleh Masyarakat Salingka Gunung Talang, yaitu tanah kaum atau ulayat mereka. Dan, juga bertani bukan hanya sebagai mata pencaharian bagi Masyarakat Salingka Gunung Talang, akan tetapi juga sebagai gaya hidup dan budaya yang telah mereka terima dan lakukan sedari nenek moyang mereka, dan akan kembali diwariskan pada anak-cucu mereka. Dan apabila pembangunan PLTP dilaksanakan, maka akan terjadi perubahan sosial budaya yang akan menghapus nilai-nilai yang telah mereka anut. Dan juga faktor lainnya adalah ketakutan masyarakat apabila terjadinya kecelakaan kerja yang akan menyebabkan bencana bagi masyarakat di sana, karena secara teknis

pembangunan PLTP akan melakukan pengeboran ke dalam perut bumi, terlebih telah banyak kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan bencana terjadi di Indonesia, contohnya kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait konflik eksplorasi panas bumi yang terjadi di WKP Gunung Talang-Bukitkili, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Pusat, sebagai pihak yang berwenang terkait pengembangan panas bumi secara tidak langsung agar memperketat lagi alur perizinan dengan mempertimbangkan dan menjamin bahwa masyarakat adat tidak akan dirugikan dalam pengembangan panas bumi pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Tidak hanya pada WKP Gunung Talang-Bukit Kili, juga pada titik-titik panas bumi lainnya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik.
2. Untuk Pemerintah Daerah, sebagai fasilitator antara pemerintah pusat dan masyarakat adat, pemerintah daerah diharapkan dapat adil dan objektif terkait isu yang berkembang pada kegiatan eksplorasi panas bumi WKP Gunung Talang-Bukit Kili serta memahami keinginan masyarakat dan dapat mengakomodasi kepentingan mereka.
3. Untuk Pemerintah Nagari, sebagai representatif masyarakat adat di Salingka Gunung Talang agar dapat meningkatkan sosialisasi dan transparansi, serta menjalin hubungan emosional yang baik dengan

masyarakat dan memahami apa yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat.

4. Untuk pihak pengembang, yaitu PT Hitay Daya Energi dapat memahami dan menggunakan Prinsip FPIC sebagai pedoman untuk memahami sosiokultur yang ada dalam suatu masyarakat adat, sehingga dapat mengakomodasi segala kepentingan masyarakat dan mencegah terjadinya konflik.
5. Untuk masyarakat agar dapat membuka ruang bagi pemerintah dan pengembang, sehingga dapat membangun komunikasi lagi dengan baik dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya dan pihak-pihak di-luar masyarakat itu sendiri.
6. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti berharap agar lebih banyak mahasiswa melakukan eksplorasi terhadap bidang keilmuan Administrasi Publik untuk dapat menjawab masalah-masalah publik dan sebagai sumbangan teori untuk konsentrasi dan Jurusan Administrasi Publik.

